

ABSTRAKSI

Secara psikologis, "anak" bukan "miniatur orang dewasa" tapi "anak" adalah subyek yang masih dalam tahap perkembangan kapasitas rawan (kapasitas yang berkembang), yang berkaitan erat dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan hak untuk hidup dan hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak bisa dilepaskan dengan hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana setiap luka, kerusakan, atau mengurangi hak anak untuk kelangsungan hidup akan mengakibatkan hak anak serius dan mematikan yang hidup.

Kecenderungan untuk membawa anak ke mesin peradilan anak, maka anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Meskipun penangkapan, keyakinan, adalah yang terakhir (ultimum remidium). Jadi tidak boleh dibawa ke pengadilan jika tidak perlu. Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik, tetapi juga psikologis. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia saat ini belum seperti yang diharapkan. Perlindungan anak sebagai penjahat benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai penjahat yang membutuhkan perlindungan dan keamanan selain self-regulation juga membutuhkan perlindungan khusus yang menjamin kepentingan anak.

Kata kunci : Hak Anak, Pidana Anak, Anak berkonflik dengan Hukum